

**PEMBERIAN RESTITUSI OLEH PELAKU TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Ratna Afina

1910010076

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Ratna Afina

Nim : 1910010076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Terhadap Korban

Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



telah diterima dan disetujui.

Purwokerto,

PEMBIMBING

Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.

NIK/NIP. 2160998

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel yang diajukan oleh:

Nama : Ratna Afina

Nim : 1910010076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Telah diseminarkan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Pembimbing : Dr. Yusuf Sae'udin, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Indriati Amarini, S.H. M.Hum.

Penguji 2 : Marsitiningtini, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 11 Januari 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Soediro, S.H., LL.M.

NIK/NIP. 2160421

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Afina

NIM : 1910010076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 17 Januari 2023

(yang membuat pernyataan)



Ratna Afina

NIM: 1910010076

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Afina

NIM : 1910010076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Perbuatan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalih media/ format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ratna Afina


MOTTO

“ Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Allah lagi, Allah lagi, dan Allah terus”

“ Ayok tonjok dunia yang banyak mau, kan tujuan akhir akhirat”

“kalo ngeluh cape ingett, belum dapet apa-apa”

-Ratna Afina-



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang berlimpah hingga penelitian ini diselesaikan dengan waktu yang telah terencana.

Mamahku Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa syukur dan terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada mamah saya yang senantiasa dengan ikhlas selalu memberikan doa, semangat, kesabaran yang luar biasa dan memberikan kasih sayang demi keberhasilan saya.

Kakak

Haneko Arya, Indria Mayasari yang telah memberikan semangat, doa, perhatian, dan untuk kesuksesan studi saya. Selalu mengganggu saya dalam proses penyusunan skripsi saya, mengajak saya berlibur diwaktu yang merepotkan saya saat sedang menyusun skripsi dan selalu memberikan ucapan yang membangunkan namun menyakitkan demi proses penyusunan skripsi saya, gemar memarahi, dan bertengkar dalam hal berebut makanan, namun itu semua menjadi cerita tersendiri.

Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing saya yang terbaik, humoris dan tegas, Dr. Yusuf Saefudin, S.H, M.H. yang telah bersedia membimbing dan mengantarkan saya untuk menyanggah gelar sarjana hukum. Semoga kebahagiaan saya juga merupakan kebahagiaan beliau sebagai “pembimbing” yang teramat baik dan tegas dalam hal akademis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat berat dilalui penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua yang telah memberikan doa, semangat, bantuan dan dukungan baik secara material maupun moral;
2. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
3. Dr. Soediro, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
4. Dr. Indriarti Amarini, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya pada masa perkuliahan dan sebagai Dewan Penguji I saya;
5. Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberi informasi tentang tata laksana penyusunan tugas akhir;
6. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Tugas Akhir yang telah memberikan informasi mengenai tata cara laksana penyusunan skripsi;

7. Dr. Yusuf Saefudin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing saya dengan sabar dan tegas sudah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi;
8. Marsitiningih, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji II yang telah memberikan pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum serta saran untuk membangun;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini;
10. Teman-teman dekat saya Annisa Rahmawati, Muhammad Azzam Ramadhan, S.H., Bimo Bagus Brahmantyo, S.H., Fatma Listia, Yayi Intan Pratiwi, Firlyanta Sapernong, Rafi Rakananda, yang selalu memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi, serta Zendi Ragil, Danang Darmawan, Wira Tudhung, Fadilla Hanun, Wahyu Ridho Aji, dan Zahra Hafidatunisa yang selalu menghibur dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang Bersama untuk menyelesaikan skripsi;
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semua.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Purwokerto, Januari 2023


Ratna Afina



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
Abstrak	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	15
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan	43
1. Pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43

2. Batasan dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh korban kepada Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual	60
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



**PEMBERIAN RESTITUSI OLEH PELAKU TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Ratna Afina

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindakan perbuatan menghina, melecehkan, bahkan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi yang dapat mengakibatkan penderitaan secara psikis bagi seseorang, korban kekerasan seksual dapat terjadi kepada setiap manusia yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiel dan immateriel. Oleh karenanya, perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku namun juga pemulihan bagi korban dimana korban berhak mendapatkan hak restitusi akibat dari tindak pidana kekerasan seksual baik secara materiel dan immateriel yang harus dibayarkan oleh pelaku, dalam hal ini perlunya batasan restitusi bagi korban dalam pengajuan restitusi terhadap pelaku dapat menciptakan keadilan restoratif bagi kedua belah pihak. Permasalahan yang dikaji secara rinci adalah, bagaimana pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta apa batasan dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Permasalahan tersebut dianalisa dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis pada perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian analisis yuridis pemberian dan batasan restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan hasil yaitu untuk mengetahui mekanisme pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban dan juga batasan pengajuan dan pemberian restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban, Restitusi.

GRANTING OF RESTITUTION BY ACTORS TO VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

Ratna Afina

Abstract

Sexual violence is an act of humiliating, harassing, and even attacking the body or reproductive function which can cause psychological suffering for a person. Victims of sexual violence can happen to every human being which can result in material and immaterial losses. Therefore, it is necessary to have legal protection efforts for victims of sexual violence crimes provided by the government, namely Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The law on criminal acts of sexual violence does not only focus on punishing perpetrators but also on recovery for victims where victims are entitled to restitution rights as a result of criminal acts of sexual violence both materially and immaterially which must be paid by the perpetrators, in this case the need for restitution limits for victims in filing restitution against perpetrators can create restorative justice for both parties. The problems studied in detail are how the perpetrators provide restitution to victims of sexual violence in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, and what are the limitations in requests for restitution submitted by victims against perpetrators of sexual violence. These problems are analyzed using a normative juridical approach, namely legal research that analyzes applicable laws and legal issues which are the focus of research on juridical analysis of granting and limits on restitution by perpetrators against victims of sexual violence. The results are to find out the mechanism of granting restitution by perpetrators against victims as well as limits on submitting and granting restitution in crimes of sexual violence

Keywords: Sexual Violence Crime, Victim, Restitution.